

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

The Position of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 on Article 38 of Law Number 12 of 2022

Lilik Rochmah¹, Suyanto²

¹Universitas Gresik

Jl Arif Rahmah Hakim No 2B Kramatandap, Gapurosukolilo, Gresik, Indonesia

031-3981918

E-mail : Lilikrohmah21@gmail.com¹, suyanto@unigres.ac.id²

Abstrak

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia karena dalam undang-undang ini memberikan makna yang lebih luas tentang kekerasan seksual termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian hak atas restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/*Restitutio in integrum* terhadap korban dan keluarganya yang selama ini lepas dari perhatian ketika proses penegakan hukum. Adapun Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Tulisan ini akan mengkaji secara normatif tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus yang masuk sejumlah 26.542 yang terdiri dari 5.559 adalah korban laki-laki dan 23.285 korban perempuan. Dengan jenis kasus kekerasan seksual masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 11.738 diikuti kasus kekerasan fisik di peringkat kedua dan kekerasan psikhis di

peringkat ketiga. Data berikutnya adalah bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur selalu menjadi peringkat 3 besar dalam prosentase kasus-kasus yang dilaporkan, rata-rata perempuan korban kekerasan (per 100.000 perempuan) dan rata-rata anak korban kekerasan (per 10.000 anak). Adapun tempat kejadian yang tercatat paling tinggi adalah terjadi didalam rumah tangga, pelaku terbanyak adalah pacar/teman di urutan pertama dan suami di urutan selanjutnya, dengan rentang usia korban terbanyak adalah 13 – 17 tahun¹.

¹ Data *real time* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 1 Januari - 17

Desember 2023,
<https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

Seiring perkembangan jaman, tindak pidana kekerasan seksual pun ikut tampil dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, selain itu para pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Beragam jenis kejahatan baru mulai bermunculan seperti *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Hal ini tidak diimbangi dengan keberadaan sumber daya Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki perspektif adil gender (PAG) yang baik. Diantaranya, penyidik yang belum memiliki ketrampilan mumpuni dalam melakukan penyidikan tanpa menggunakan kata atau kalimat yang melecehkan korban sehingga yang timbul adalah reviktimisasi, serta untuk menjelaskan hak-hak korban yang salah satunya adalah restitusi. Hal tersebut membuat para penegak hukum cukup kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual.

Ketika berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia, maka kita harus melihat kedua sisi, yakni pelaku tindak pidana dan tentunya korban kekerasan seksual yang menderita kerugian materiil maupun immaterial. Selama ini susbtansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual secara menyeluruh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya saja, belum sepenuhnya memikirkan upaya hukum bagi yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, selain itu KUHP belum mencakup secara luas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kini semakin berkembang dan beragam bentuknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP kedudukan korban belum diatur secara optimal daripada kedudukan pelaku. Yang mana seharusnya posisi antara korban dan pelaku sebagai subjek hukum adalah sederajat di depan hukum (*Equality before The Law*).

Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasi tindak kekerasan di Indonesia.

Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Bahkan dapat terjadi di lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Anak dan perempuan seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana, utamanya tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual akan menyebabkan dampak yang sangat panjang. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan pada kasus anak, anak tersebut dapat mengalaminya sampai dia dewasa. Secara psikis korban kekerasan seksual harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan luka fisik maupun trauma bahkan pelampiasan dendam. Bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan memberikan restitusi sebagai tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2022, permohonan perlindungan yang masuk sejumlah 7.777 permohonan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang berjumlah 2.341 laporan, hal ini tentunya menunjukkan kenaikan 232 %. Dari 7.777 permohonan yang masuk, 6.104 disetujui untuk ditindaklanjuti.² Dari angka tersebut didalamnya terdapat sejumlah 600 kasus pelanggaran HAM berat, 536 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 150 kasus perdagangan orang, dan 99 kasus kekerasan seksual.³ Jenis-jenis kekerasan ini masih menduduki peringkat-peringkat terbanyak dari jenis kasus yang ada dan dilaporkan untuk didampingi oleh LPSK. Permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Di Tahun 2022, dari 7.777 kasus terdiri atas permohonan perlindungan, terdapat juga permohonan kompensasi dan restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk, pada amar putusannya menghukum terdakwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan membayar restitusi sebesar Rp.8.575.000 dari jumlah permohonan

² Laporan Tahunan LPSK 2022, *Loc.Cit.*, h. 38

³ *Ibid*, h.37

restitusi sebesar Rp.17.575.000 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih hanya fokus pada pemberian hukum kepada pelaku pidana saja sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi secara optimal, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita.

⁴

Selain itu, Akibat yang terjadi kepada korban perempuan tak jauh beda, selain masalah psikologis korban juga harus mengalami stigmatisasi dari masyarakat sekitar yang kemudian berakibat pada kehidupan sosial dan ekonominya. Korban mengalami ketakutan untuk berhubungan dengan dunia luar atau harus mengalokasikan waktu secara khusus untuk penanganan kasusnya baik dikepolisian ataupun di persidangan, sehingga mengakibatkan dia harus berhenti atau dihentikan dari pekerjaannya. Jika posisinya sebagai kepala keluarga perempuan atau tulang punggung perekonomian keluarga maka hal ini akan berakibat dengan keberlangsungan kehidupan perekonomian keluarga secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta penerapannya untuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

⁴ Mohammad Reza Khatami, “*Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Skripsi, Universitas Lampung, 2023

2. Untuk mengetahui dan memahami, bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapannya untuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Metode Penelitian

Dalam hal ini penelitian di lakukan dengan beberapa metode, sebagai upaya untuk mencapai dan menunjang dalam penelitian, metode yang digunakan peneliti sebagai berikut :

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁵

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait hal yang akan diteliti. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian proposal skripsi ini, terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, dikumpulkan dengan metode inventarisasi kategorisasi, yang mencakup pengumpulan dan pengelompokan

⁵ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Cetakan-1, Unigres Press, Gresik, 2022, h.88

berdasarkan kategori hukum tertentu. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode sistem kartu catatan

Teknik Analisa Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah secara yuridis normative, sehingga penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau di nyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Namun memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Yaitu memahami bagaimana ketentuan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, termasuk didalamnya mengenai hak korban atas restitusi yang kemudian mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pemenuhan atas Pasal 38 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PEMBAHASAN

KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mencakup beberapa tindak pidana yang termasuk dalam tindak kekerasan seksual, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dengan menggunakan istilah “Kekerasan Seksual” namun beberapa pasal diantaranya dapat dihubungkan dengan kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 dan pasal-pasal terkait lainnya mengatur tentang pelanggaran seksual terhadap anak-anak dan ancaman pidana terhadap pelaku.

Dari pasal-pasal yang diatur dalam KUHP terdapat beberapa pengertian yang masih bermakna sempit. Diantaranya pemaknaan “kekerasan” dalam tindak pidana kekerasan seksual hanya dimaknai sebagai kekerasan yang bersifat fisik. Padahal yang terjadi saat ini kekerasan dapat bersifat fisik dan non fisik. Selain itu istilah pemaksaan hanya dapat

dikenakan terhadap perempuan diluar hubungan pernikahan, pemaksaan tidak dapat dikenakan dalam hubungan suami istri, hal ini bertentangan dengan konsep Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dimana tentang seksualitas juga merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan.

Pengenaan hukuman pemaksaan bagi anak dibawah umur, dibatasi dengan umur 15 tahun. Dimana terdapat kesenjangan batasan usia dengan definisi usia anak pada Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa usia anak adalah kurang dari 18 tahun dan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata yang memberikan pengertian bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum menikah sebelumnya. Sehingga tidak memberikan perlindungan bagi usia diatas 15 tahun akan tetapi masih tergolong belum dewasa sebagaimana diterangkan oleh perundangan lainnya. Selain itu tidak memberikan perlindungan terhadap praktek perkawinan anak yang mungkin terjadi, selain itu jika terjadi pemaksaan persetubuhan terhadap usia anak yang telah dikawinkan, tidak dapat dikenakan pasal kekerasan apabila pemaksaan persetubuhan itu tidak menyebabkan luka ataupun kematian.

Definisi persetubuhan sendiri dibatasi hanya ketika terjadi masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang biasanya terjadi untuk menghasilkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Definisi ini merupakan pengertian sempit yang sudah dapat mengakomodir kasus-kasus yang terjadi saat ini, sehingga apabila delik pada pasal ini tidak terpenuhi maka akan menjadi kasus pencabulan, dan ini akan merugikan korban.

Definisi kekerasan kemudian mengalami perubahan signifikan pada beberapa perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan tentang kekerasan pada Pasal 1 ayat (15a) sebagai berikut :

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam penjelasan dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Hal ini bukan saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pemikiran bahwa kekerasan seksual hanyalah masalah moralitas semata. Kondisi seperti ini akan berdampak pada angka kasus kekerasan yang tidak ditangani secara hukum, namun menempuh upaya di luar pengadilan.

Yang mana senyatanya, kondisi/pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan pemahaman moralitas ini, juga menjadi salah satu hambatan utama dari korban untuk memperjuangkan haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. Issue moralitas sering membuat korban menjadi diam dan disalahkan menjadi penyebab atas kekerasan yang dialaminya. Pemaknaan kejadian kekerasan sebagai “aib” tidak saja bagi dirinya namun juga bagi keluarga, menjadikannya termarginalisasi dilingkungannya. Pengucilan, stigmatisasi, dan pelabelan dapat terus berlangsung meskipun pelaku telah diputus bersalah oleh pengadilan. Dengan demikian Dampak dari kekerasan seksual sangat traumatik dan dapat berlangsung seumur hidup bahkan diberberapa kasus mendorong korbannya untuk melakukan bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi tidak saja kepada individu korban namun juga mempengaruhi keluarga, masyarakat dan negara.

Korelasi antara keadilan hukum dengan kondisi dimasyarakat seringkali masih terjadi kesenjangan, dimana ketika kekerasan seksual masih dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata dan belum banyak masyarakat yang mampu memahami dan peka terhadap persoalan ini, yang pada akhirnya tetap melekatkan jejak moralitas khususnya pada perempuan korban masih dituduh sebagai penyebab atau memberi peluang akan terjadinya suatu tindak kekerasan seksual. Sebagai contoh

cara berpakaian, cara berelasi sosial, status perkawinan, bahasa tubuh, pekerjaan, atau keberadaannya pada suatu waktu tertentu. Beberapa kondisi juga turut menempatkan posisi dirinya sebagai yang membiarkan terjadinya peristiwa, ketika dia tidak bisa atau berusaha untuk melawan, menempatkan terus menerus sebagai “yang mudah direngkuh” oleh pelaku ataupun dapat terbujuk atas iming-iming pelaku.

Dasar Pemikiran Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3 (tiga) aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur dan budaya hukum. Pada aspek substansi, meskipun telah ada penegasan atas hak atas perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi, namun masih terdapat jenis-jenis kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya KUHP hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan yang rumusannya belum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan secara komprehensif. Meskipun kemudian ada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengenal bentuk kekerasan seksual lain, namun tiga undang-undang tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas.

Di tingkat struktur, Lembaga penegakan hukum telah membuat unit-unit dan prosedur penanganan khusus untuk menangani kasus kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun sayangnya unit dan prosedur ini belum tersedia di setiap tingkatan penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas fisik maupun perspektif penanganan korban secara massif, sehingga penanganan korban belum dilakukan secara optimal.

Pada tataran kultur atau budaya hukum, masih terdapat Aparat Penegak Hukum yang menggunakan perspektif masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual, sehingga penanganan yang diberikan tidak memiliki empati terhadap korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan dan mengajukan pertanyaan selama proses hukum tidak berperspektif korban,

justru menghakimi/menyalahkan korban (*victim blaming*) sehingga korban mengalami kekerasan kembali (*reviktimisasi*) selama proses hukum.

Penerapan hukum acara pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan yang setara bagi korban, sehingga hukum acara yang saat ini ada perlu penyesuaian-penyesuaian khususnya terkait kasus kekerasan seksual. Edukasi dan penguatan peran serta masyarakat menurut nilai-nilai moral yang ada dimasyarakat menjadi sangat penting. Karena kekerasan seksual adalah bertentangan dengan nilai moral yang sudah terkristalisasi di masyarakat, sehingga kekerasan seksual harus dicegah. Selain itu aspek penguatan mental terhadap korban memerlukan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan hukum atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud.

“*Equality before the law*” dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum tanpa melihat dan membedakan suku, agama, ras, gender, dan tanpa ada diskriminasi. Hal ini tentunya harus berlaku sama pada tataran hukum yang mengatur pada kekerasan khususnya kekerasan seksual pada perempuan.

Dalam catatan sejarah, perjanjian internasional yang menyinggung masalah diskriminasi terhadap perempuan, pertama kali disebutkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas usaha Komisi tentang Status Wanita yang berada di bawah ECOSOC PBB, istilah “Hak setara Laki-laki dan Perempuan” juga dipertahankan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM).⁶ Sekitar Tahun 1960, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa Piagam PBB dan PUHAM saja tidak cukup, karena kasus kasus diskriminasi terhadap perempuan masih terus saja terjadi. Hal ini memicu penetapan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada Tahun 1967. Deklarasi ini terdiri dari Mukaddimah dan sebelas pasal.

Deklarasi ini merupakan pendahulu dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan / Convention on The Elimination of all form of Discrimination Against Women (CEDAW) Perjanjian Internasional ini ditetapkan pada tahun 1979. Konvensi ini dianggap sebagai piagam internasional untuk hak perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pembangunan hukum dalam Visi Indonesia 2045 diletakkan sebagai bagian dari pilar keempat dan diarahkan bagi “terwujudnya masyarakat berbudaya hukum melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan system hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah tergantikan sepenuhnya oleh hukum nasional. Selain itu menghadirkan hukum acara yang menjamin mudahnya akses keadilan adalah sebuah kewajiban karena hukum acara itu adalah sarana mewujudkan keadilan itu sendiri. Ketentuan mengenai sanksi harus berorientasi pada keadilan dan kebaikan bagi korban, serta menimbulkan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku serta pemulihan bagi korban.

Kekhususan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang merupakan aturan khusus/spesifik dan dilaksanakan dengan didasarkan pada *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diharapkan menjadi terobosan hukum untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan, terutama bagi korban kekerasan seksual serta menjadi *legal standing* yang akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, karena tujuan hukum tersebut merupakan hak asasi manusia yang merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini, mengatur mengenai

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita diakses pada 24 Mei 2024

pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual terlaksana dengan efektif. Selain itu di sebutkan tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Terdapat 6 prinsip dasar/asas yang diatur pada Pasal 2, yaitu : Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan; kemanfaatan; kepastian hukum. Adapun tujuan dari undang-undang ini terdapat pada pasal 3, antara lain : mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Di dalam undang-undang ini, definisi dan bentuk-bentuk Kekerasan Seksual mengalami perluasan cakupan makna dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Perluasan makna dan cakupan itu ditagaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa TPKS itu terdiri atas 9 bentuk, yakni : Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.

Salah satu terobosan dalam UU TPKS ini adalah dalam penyelesaian perkara tindakan kekerasan seksual di pengadilan, baik bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ataupun pada ayat (2), Aparat Penegak Hukum (APH) harus merujuk ke Undang-Undang TPKS ini untuk seluruh aspek perlindungan, penanganan, pemulihan korban dan hukum acara pidananya. Kewajiban Aparat Penegak Hukum (APH) merujuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga berlaku untuk perkosaan yang sanksi pidananya sudah diatur dalam KUHP, namun untuk hukum acara pidana dan hak-hak bagi korban perkosaan dapat merujuk pada undang-undang ini.

Terobosan lainnya dalam UU TPKS ini adalah tentang delik yang digunakan. Pada dasarnya delik untuk pelecehan seksual fisik dan

non fisik merupakan delik aduan, namun bagi korban TPKS penyandang disabilitas dan/atau anak delik aduan ini tidak berlaku. Undang-Undang ini juga menekankan tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi disabilitas terkait penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Pada pembahasan sebelumnya tentang issue moralitas yang seringkali membuat korban diam dan ke”diam”annya disalahkan sebagai penyebab atas kekerasan yang dialaminya berulang. Dengan UU TPKS ini memberi makna yang lebih luas sehingga memberi makna baru tentang “*Consent*” sehingga diam bukan berarti setuju. Pertama, *Consent* atau persetujuan hanya bisa diberikan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dan bisa membuat keputusan yang rasional. Dewasa menurut KUHP adalah berusia 21 tahun. Kedua “Diam bukan berarti setuju”, sebagian besar korban merasa takut dan bingung ketika mengalami kekerasan seksual. Sehingga ketika merasa tidak aman dan nyaman atas tindakan seseorang berarti tidak ada *consent* atau persetujuan disana. Berikutnya, *Consent* dapat ditarik sewaktu-waktu apabila seseorang berubah pikiran. UU TPKS mengatur secara komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual, selain itu juga memberikan perlindungan untuk keluarga korban.

Hak Korban atas Restitusi

Salah satu hak yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah Pasal 30 ayat (2) untuk mendapatkan restitusi.

1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan selama proses;
2. Ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena tindakan kekerasan seksual;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
4. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban;

Pada kajian ini dapat kita pahami bahwa, dalam Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia pada akhirnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban berhak mendapatkan hak atas perlindungan, restitusi, serta kompensasi. Namun, mengenai teknis penyelesaian hak restitusi dan kompensasi

belum diatur.⁷ Restitusi perlu menjadi perhatian tersendiri, karena hal ini merupakan salah satu upaya penggantian kerugian dimana kerugian dari para korban dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial. Restitusi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan pada pasal 1 ayat (20) sebagai berikut, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁸

Menurut Andrew Burrows restitusi merupakan alat untuk memperbaiki ketidakadilan dengan mengembalikan posisi ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Robert Nozick dalam bukunya “Anarchy, State, and Utopia” mengemukakan bahwa restitusi adalah mekanisme penting dalam menegakkan hak-hak individu dan memastikan bahwa tindakan yang melanggar hak orang lain diperbaiki. Selain itu hukuman termasuk restitusi harus sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami, sehingga keadilan bisa dicapai dengan mengembalikan korban ke kondisi semula.

Dalam konteks hukum pidana, restitusi diakui sebagai cara untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, pakar hukum seperti Herbert Packer menekankan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, namun menganggap bahwa restitusi sebagai bagian dari cara untuk memperbaiki kerugian dan pemulihan korban, sekaligus merehabilitasi pelaku dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab. Howard Zehr yang merupakan salah satu tokoh utama dalam teori *Restorative Justice* menyatakan bahwa restitusi adalah komponen penting dalam *Restorative Justice*, dimana pelaku diharapkan untuk memperbaiki kerugian yang mereka sebabkan kepada korban. Tujuan utama adalah pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog dan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam teori keseimbangan yang diajukan oleh para ahli seperti Nils Christi, restitusi dianggap sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan criminal. Dengan

memberikan kompensasi kepada korban, keseimbangan yang hilang akibat kejahatan dapat dipulihkan. Margaret Fry mengemukakan bahwa reparasi atau perbaikan kerugian merupakan inti dari restitusi, teori ini berfokus pada pemulihan kondisi korban dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Hal ini mencakup penggantian biaya medis, kerugian materi, dan kerugian emosional. Andrew Karmen dalam bukunya “Crime Victim : An Introduction to Victimology” mengemukakan bahwa restitusi dalam hukum pidana berfungsi sebagai bentuk kompensasi langsung yang diwajibkan oleh pengadilan kepada pelaku untuk membayar korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan. Hal ini mencakup ganti rugi finansial dan seringkali diperintahkan sebagai bagian dari hukuman pidana.

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa Restitusi adalah pembayaran atau pengembalian kepada seseorang atau pihak yang telah mengalami kerugian atau merasa dirugikan karena suatu kejadian atau tindakan yang salah atau melanggar hukum. Restitusi seringkali terjadi dalam konteks hukum pidana, dimana pelaku kejahatan diwajibkan untuk mengembalikan barang curian atau nilai yang dicuri kepada korban sebagai bagian dari hukuman atau penyelesaian hukumnya, restitusi juga dapat diwajibkan oleh pengadilan sebagai bentuk pemulihan atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan/pengembalian pihak yang dirugikan ke posisi semula semaksimal mungkin sebagaimana sebelum kerugian itu terjadi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pengaturan mengenai restitusi dijelaskan pada Bagian Keempat mulai Pasal 30 hingga 37. Di pasal-pasal tersebut memberikan aturan-aturan yang lebih jelas mengenai pemberian restitusi bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun tidak otomatis menjawab semua persoalan yang dialami sebelum undang-undang ini ditetapkan. Hal ini dipertegas dengan, hingga saat skripsi ini disusun belum ditetapkannya peraturan-peraturan pendukung untuk menjalankan undang-undang

⁷[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/abstracts/2022/2022Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20\(PERMA\)1.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/abstracts/2022/2022Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20(PERMA)1.pdf)

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ini secara komprehensif. Lembaga yang dipercaya untuk penanganan restitusi ini masih terbatas pada LPSK, sedangkan LPSK belum ada/dibentuk hingga kedaerah-daerah, hal ini dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban dan LPSK. Bunyi Pasal tersebut tentunya tidak berbanding lurus dengan Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendamping korban meliputi petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal, petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan pendamping lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika institusi yang tersebut dalam Pasal 26 ayat (2) dapat menjadi pendamping maka tentunya berhak pula untuk berada pada Pasal 31 ayat (1) atau diberitahukan tentang hak korban atas restitusi dan mendampingi korban untuk memperoleh haknya atas restitusi. Selain itu penegasan kata “Wajib memberitahukan” pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya dilaksanakan, masih terdapat keragu-raguan para aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan proses hukum sehingga korban tidak memperoleh hak atas restitusi.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan, ketentuan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang pemberian restitusi bagi korban dan keluarganya, mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 7 dan Pasal 34, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pemberian Restitusi pada Bagian Kedua.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengalami perubahan untuk penyempurnaan dalam menyikapi

kebutuhan hukum dimasyarakat. Hal ini dipicu oleh beberapa pertimbangan, dimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut masih belum mengatur secara jelas tentang kewenangan LPSK. Pengaturan tentang perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, pengaturan mengenai kelembagaan LPSK yang kurang memadai dan Tangguh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlingkungannya, belum lengkapnya pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban berikut pemenuhannya, selain itu undang-undang ini harus selalu mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat.⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada undang-undang yang baru ini kemudian memberikan definisi tentang restitusi pada Pasal 1, ayat (1) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan ruang lingkup untuk pemberian kompensasi dan restitusi yang semula menjadi satu pasal, yaitu dalam pasal 7 dalam Undang-Undang yang baru memberikan pengaturan perluasan cakupan dalam pasal pasal tersendiri yaitu tentang Kompensasi pada Pasal 7 dan Restitusi di Pasal 7A. dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga hal ini kemudian mengakibatkan konsekuensi untuk penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan batasan baru yang lebih luas terhadap cakupan pemberian restitusi, dimana hal ini belum diatur pada Peraturan sebelumnya. Perubahan undang-undang ini menimbulkan konsekuensi logis pada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diubah dengan Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Setjen DPR RI, Arsip DPR RI

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Beragam pendapat mengemukakan tentang hukum yang mempunyai tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian dan keanfaatan hukum. Namun Gustav Radbruch sebagai pencetus utama ide ini kemudian mengoreksi pandangannya sendiri bahwa tujuan hukum utamanya adalah keadilan. Hal ini merupakan akibat dari seringnya tiga tujuan ini berbenturan, sehingga Radbruch menawarkan asas prioritas. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan memberikan keadilan hukum secara menyeluruh bagi korban TPKS.

Keadilan yang memanusiakan manusia, bersumber dari keluhuran filosofi budaya bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr Teguh Prasetyo, S.H M.Si. dimana 4 lapis ilmu hukum (filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, hukum dan praktik hukum) tidak dipandang berdiri sendiri namun dikolaborasikan sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan¹⁰. Kerangka kerja analisa teori keadilan hukum bermartabat pada prinsipnya adalah analisa lapisan-lapisan ilmu hukum untuk menemukan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah produk hukum yang sangat relevan dengan teori ini, karena dalam pembentukannya telah melalui kajian-kajian secara lengkap dan panjang yang diharapkan dapat diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang menjadi dasar pembentukannya.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi para *justisiabel* (pencari keadilan), karena secara sederhana dapat dimaknai bahwa kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku setiap subjek hukum yang ada tanpa terkecualitela terikat dan berada dalam kridor hukum yang berlaku. Pemikiran ini didasari pada kekhawatiran akan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia itu serigala bagi manusia yang lain (*Homo Homini Lupus*), sehingga Utrecht mengemukakan dua pendapatnya mengenai kepastian hukum yaitu pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat

umum dan dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu-individu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, dimaksudkan sebagai perlindungan hukum individu dari kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan oleh individu tersebut. Pada konteks ini, dalam pembentukan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 telah melalui proses dan kajian yang mendalam dengan berdasar data dan fakta di lapangan dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga dasar pembentukannya dapat disusun dalam sebuah naskah akademik yang memberikan dasar/alasan pokok bagi lembaga legislatif untuk dapat melihat urgensi pembentukannya demi memenuhi kekosongan hukum yang terjadi dalam penegakan proses tindak pidana kekerasan seksual. Didalamnya telah mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum terhadap korban/calon korban beserta sanksi dan pemberatannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang mengemban amanat pembentukan dari perundangan diatasnya telah memuat secara teknis mengenai apa saja yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh negara dalam proses tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dua aturan perundang-undangan ini telah memenuhi 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu

- a. Hukum merupakan hal positif;
 - b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta/kenyataan;
 - c. Fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas;
 - d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.
- Sehingga dengan didasarkan pada pendapat ini, maka menurut G.Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹¹

¹⁰ Prof. Dr Teguh Prasetyo, S.H. M.Si, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2016

¹¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", Collegium Studiosum Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, 2023

Sebagai pendukung teori utilitarianisme, J.Bentham memiliki multi dimensi perspektif. Namun yang lebih dikenal adalah dua prinsip pokok dalam filsafat hukunya yaitu prinsip asosiasi (*assosiation principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut *Utility Theory* J. Bentham, hukum harus mempunyai kemanfaatan dan berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dalam penegakan kasus yang belum bisa diselesaikan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat menjadi aturan yang merujuk pada proses penyelesaian permohonan yang diberikan tempat/keberadaannya pada undang undang. Disini kita dapat melihat bahwa terdapat koneksitas dalam dua aturan ini, kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya korban kekerasan seksual, jika dua aturan perundang-undangan ini digunakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Bentham, maka *the greatest happiness will be achieved* / kebahagiaan yang lebih besar/luas akan tercapai

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SERTA PENERAPANNYA UNTUK PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Keberadaan produk hukum tertulis yang berderet dan massif menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang lainnya, hal ini perlu untuk diketahui jawabannya karena menyangkut kekuatan mengikat hukum tertulis sebagai suatu ketentuan hukum yang valid.¹²

Pencarian alasan keabsahan sebuah norma tidak bisa berlangsung tanpa henti seperti halnya pencarian sebab dari suatu akibat, pencarian itu mesti berujung pada sebuah norma yang

diandaikan sebagai yang terakhir dan tertinggi karena alasan keabsahannya tidak bisa lagi dipertanyakan.¹³ Atau dengan penjelasan lain dapat dijelaskan bahwa norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut norma dasar / *grundnorm*. Norma ini bersifat *pre-supposed*, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga perlu diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi.

Dalam ilmu hukum dikenal adanya “Teori Jenjang Norma Hukum” *Stufentheorie*. Teori ini diawali dengan pemikiran Adolf Julius Merkl yang menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsanlitz*) dimana suatu norma hukum pada suatu sisi bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya dan pada sisi lain menjadi sumber dan dasar bagi norma di bawahnya sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang bergantung pada norma dasar pembentukannya. Sehingga jika norma dasar pembentukannya sudah dicabut atau tidak berlaku maka mengakibatkan norma hukum yang dibawahnya menjadi tidak berlaku juga. Pemikiran Merkl ini kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen menjadi teori jenjang norma hukum atau (*Stufentheorie*) yang menyatakan bahwa norma hukum itu tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki norma hukum. Norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi dan seterusnya sampai pada norma hukum yang paling tinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut serta bersifat hipotetif dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*), selanjutnya Hans Nawiasky mengembangkan teori ini menjadi lebih detail dan dikenal dengan Teori Tata Urutan Norma Hukum (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) dengan mengelompokkan jenjang atau lapisan norma hukum menjadi empat kelompok, yaitu *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara/aturan pokok negara), *Formel Gesetz* (Undang-Undang formal), serta *Verordnung* (aturan Pelaksana) dan *Autonom Satzung* (aturan otonom).

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* Buku 1, Bandung, PT Alumni, hal 61-62

¹³ Hans Kelsen, 2008, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh

Raisul Muftaqien, *Teori Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hal 179

Dengan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa Pancasila adalah *Staatsfundamentalnorm*, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah *Staatsgrundgesetz*, adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai *Formel Gesets* yang lebih tinggi daripada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi aturan pelaksanaan/*verdordnung* dari aturan diatasnya.

Ahli ilmu hukum yang pertama kali memperkenalkan tentang Ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) dalam dunia akademik di Indonesia adalah Prof. Dr Hamid Attamimi, S.H. dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Teori Perundang-undangan di Indonesia “Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjernihkan Pemahaman”. Dalam pidatonya Prof Hamid Attamimi menjelaskan bahwa Teori Perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang dimaksudkan ialah bagian, segi, atau sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang objek materialnya ialah Perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.

Di Eropa Kontinental, dimana tempat lahirnya cabang ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan yang luas, penggunaan istilahnya sendiri masih belum baku, sehingga Prof Attamimi menggunakan/menentukan istilahnya sendiri yang cenderung mengikuti Burkhardt Krems, yaitu *Gesetzgebungswissenschaft* yang artinya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dan memiliki dua cabang yaitu teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) dimana berorientasi pada penjelasan dan pemahaman yang bersifat kognitif, khususnya pemahaman yang bersifat dasar dan cabang yang lain adalah ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*).¹⁴ Indonesia bukanlah *Machstaat* (negara kekuasaan) namun Indonesia adalah *Rechtstaat* (Negara Hukum, negara yang berdasar atas hukum) yang modern, sehingga fungsi perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk akan

adanya norma-norma yang telah berlaku dimasyarakat, dan juga bukan hanya menjadi produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Perundang-undangan adalah metode dan instrumen yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Dengan penjelasan lain bahwa, jika dahulu, para pembentuk undang-undang bukanlah membuat undang-undang namun hanya menemukan dan merumuskan saja (*Die gesetzgebende Gewalt Macht das Gesetz nicht; sie entdeckt und formuliert es nur*). Akan tetapi sekarang kekuasaan pembentuk undang-undang memberikan arah dan menunjukkan jalan menuju cita-cita kehidupan bangsa dan negara yang diharapkan melalui hukum yang dibentuknya. Menurut Koopmans, bahwa pembentuk undang-undang pertama-tama tidak lagi mengarah kepada melakukan “kodifikasi” namun melakukan “modifikasi” (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Sehingga pendapat Roscoe Pound mengenai *Social Tool Engineering* atau fungsi hukum adalah alat rekayasa masyarakat/sosial menjadi “tertinggal” karena telah berubah menjadi “*Social Modification*”.

Negara yang menganut wawasan *Rechtstaat* yang modern, pada umumnya secara sadar memiliki kehendak, berusaha dan berupaya melakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencapai cita-cita rakyatnya, perubahan-perubahan ini dilakukan dengan memuat rencana-rencana kegiatan dan mengeluarkan peraturan-peraturan, baik melalui peraturan perundang-undangan (*Wettelijke regels*) yang dibentuk berdasar pada undang-undang yang pembentukannya dengan persetujuan wakil-wakil rakyat, maupun melalui peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang dikeluarkan dengan berdasar pada kewenangan pemerintahan semata.

Setelah kita memahami tentang *Stufentheorie* dan gagasan dasar pemikiran ilmu perundang-undangan Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Dr A. Hamid Attamimi, S.H. dengan *Gesetzgebungswissenschaft* yang artinya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, harapannya kita akan lebih mudah juga memahami bahwa jenjang antara peraturan-

¹⁴ A. Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI 1992

peraturan hukum yang dianggap berlapis-lapis ini sangat penting bagi Indonesia sebagai *Rechtsstaats* dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga muncullah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menjelaskan tentang hirarki/ tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 7 dan Pasal 8 yang kemudian diubah lagi dua kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Tata urutan tersebut memiliki kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut diatas. Sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Undang-undang ini, pengertian “Hierarki” dalam undang-undang ini adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/tidak bertentangan, dan menempatkan Perma diluar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Demikian pula dalam aturan yang baru, yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangannya selain yang tersebut pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pada ayat tersebut dengan jelas menyebut institusi Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. “berdasarkan kewenangan” menurut penjelasan pasal ini, dimaknai dengan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang diatasnya/lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Villes, sebagaimana dikutip oleh Baqir Manan yang mencatat terdapat 11 asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya dapat dijabarkan dan dianalisa untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Asas Tujuan atau Sasaran yang jelas. Dalam pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini ditujukan untuk membuat pengaturan teknis tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana;
2. Asas organ yang tepat. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara dan merupakan organ lapis pertama (*Primary Constitutional Organs*) dalam hierarki lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945;

3. Asas Keperluan dalam arti Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan/kepeluan untuk mengatur teknis tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*);
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung ini harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat, sehingga perlu diperhatikan dalam proses penyusunannya;
5. Asas Konsensus, peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh atau setidaknya sebagian besar warga masyarakat. Untuk itu Peraturan Mahkamah Agung ini haruslah dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya korban tindak pidana;
6. Asas Keutuhan, asas ini dapat diartikan bahwa produk hukum yang baik adalah konsisten dan tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini dapat kita lihat/amati tidak kontradiktif dengan peraturan di atasnya (*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*), bahkan merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
7. Asas Kejelasan Terminologi dan Sistematika, dalam hal ini terminologi yang digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menimbulkan penafsiran baru;
8. Asas Dapat Dikenali, dimaksudkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini dapat diketahui oleh publik secara menyeluruh;
9. Asas Persamaan di depan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh memberikan ketentuan yang memuat pembedaan perlakuan dan kesewenangan. Atau dapat juga diartikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini

memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*);

10. Asas Kepastian Hukum, Peraturan Mahkamah Agung harus dirumuskan dengan tepat dan jelas. Jika harus dilakukan perubahan, maka harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan orang terimbas perubahan tersebut;
11. Asas memperhatikan keadaan individu dalam pelaksanaan hukum, dalam hal Peraturan Mahkamah Agung ini harus mempertimbangkan keadaan individu khususnya korban tindak pidana;

Semua peraturan perundang-undangan diluar hierarki yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan bentuk-bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang (*subordinate legislations*) yang merupakan peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (*delegated legislations*). Semua itu dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori *allgemeene verbindende voorschriften* (peraturan yang mengikat untuk umum). Nomenklatur dan bentuk sistem hukum perlu dibedakan dengan jelas antara peraturan (*regels*) yang bersifat mengatur (*regelling*) yang dapat dijadikan objek *judicial review*; penetapan administratif berupa keputusan (*beschikking*) yang dapat dijadikan objek peradilan tata usaha negara; putusan hakim (*vonis*) dan fatwa (*legal opinion*).

Setiap keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pengaturan (*regelendaad*) yang berisi norma-norma hukum (*legal norm*) dan mengatur tingkah laku yang mengikat untuk umum dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu adalah segala bentuk peraturan negara dari jenis tertinggi sampai dengan yang terendah, Menurut Asshiddiqie, semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur (*regelling*) itu dalam ilmu hukum disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh *legislator*, *regulator* maupun lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan

peraturan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan Hans Nawiasy dalam teori norma berjenjang. Menurut Nawiasy, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan jika dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar :

1. *Atribusi* dari peraturan yang lebih tinggi, yang mana menurut Prof Hamid Attamimi diartikan sebagai penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grundwet* atau oleh pembentuk undang-undang/*wetgever* yang diberikan kepada organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu¹⁵
2. *Delegasi* dari pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (*legislative power, wetgevende macht atau gesetzgebende gewalt.*), pemindahan atau penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan ini dilakukan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada *delegataris* sendiri, namun tanggungjawab *delegans* terbatas¹⁶

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman/*yudikatif power* tidak dapat dilepaskan begitu saja dari permasalahan yang ada, mulai dari kekosongan hukum, penataan kembali hukum acara, sampai pada perombakan administratif lembaga peradilan itu sendiri, tentunya berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Agung harus mengatasi permasalahan tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. Kewenangan Membuat Peraturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tentunya bersumber sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang (*atributif*).

Sehingga dalam pembahasan kali ini, contoh wewenang *atributif* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara dan merupakan organ lapis pertama (*Primary Constitutional Organs*) dalam hierarki lembaga negara di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” pemberian kewenangan lainnya yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menguraikan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 79 tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan perundang-undangan, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut untuk membuat suatu peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut kelancaran penyelenggaraan peradilan, penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA, Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri, untuk

¹⁵ A. Hamid Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara”, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1990, h. 352

¹⁶ *Ibid*, h 347

mengisi kekosongan hukum dalam dunia peradilan, yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain memenuhi kewenangan *atributif*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana juga memenuhi delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”. Dengan bunyi Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, secara langsung mengamanatkan kepada Mahkamah Agung sebagai delegatoris dari pembuatan aturan perundang-undangan tentang tata cara pemberian restitusi ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Indonesia adalah Negara Hukum dalam artian berlandaskan hukum (*Rule of Law*). Pembaharuan sejumlah pemaknaan dalam definisi kekerasan dan jenis-jenis kekerasan seksual serta terobosan-terobosan baru yang dilakukan dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimaksudkan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam sistem hukum di Indonesia. Termasuk penempatan restitusi yang dianggap perlu sebagai bagian dari pemenuhan hak korban atas *Restitutio in Integrum*, dan dapat dimanfaatkan oleh korban dalam proses pemulihan pasca trauma yang Aturan pelaksanaan/tata cara pemenuhannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Namun perlu ada literasi lebih lanjut bagi masyarakat untuk lebih tahu lebih

massif tentang hak-haknya agar Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dapat dirasakan.

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut Teori Jenjang Norma Hukum/*Stufentheorie*, adalah merupakan aturan yang diperintahkan menjadi aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi/diatasnya. Dimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini aturan tentang pemberian restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai pelaksanaannya dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Yang kemudian mengamanatkan pembentukan aturan pelaksanaannya sehingga muncullah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat mengatur (*Regelling*) dan memenuhi kewenangan yang *atributif* karena berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” pemberian kewenangan lainnya yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, dan *delegatif* karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini merupakan pemenuhan amanat dari aturan diatasnya/lebih tinggi.

Saran

1. Dengan perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin massif dimasyarakat, sudah semestinya pemerintah membentuk Peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Sehingga disyahrkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, merupakan sebuah pembaharuan dan terobosan hukum baru yang dibutuhkan dalam penegakan hukum di Indonesia untuk tindak pidana kekerasan seksual. Agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai *ius constitutum* dapat berjalan maksimal dan menjadi *ius constituendum* sebagaimana yang dicitakan, maka perlu juga diperhatikan kesiapan aturan pelaksanaan dan perangkat hukum lain untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Keadilan yang bermartabat sesuai dengan cita luhur bangsa, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum untuk *greater happiness* bagi masyarakat dapat terwujud.
2. Piranti hukum yang bagus akan dapat diaplikasikan dimasyarakat untuk memenuhi kemanfaatan hukum, jika diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan perubahan perspektif dan keberpihakan untuk kepentingan terbaik bagi korban. Maka dari itu keberadaan aparat penegak hukum yang memenuhi kualifikasi mulai dari perekrutan hingga pelaksanaan tugasnya akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Baik kepada jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik dan pihak lain (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik) yang telah sangat mensupport kelancaran penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu dr Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik;
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik; dan
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penyelesaian penulisan ini;
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah dengan segenap upaya tenaga, waktu dan pikiran untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Semua Dosen dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membantu hingga akhir masa perkuliahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki;
6. Ibu Ir Soerati Mardhiyaningsih, M.Si Sekretaris Dinas dan Ibu Agustin Reniana, S.H., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, serta sahabatku Rr Lokesjwari Irma Wardhani, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selalu meberikan support penuh baik secara personal keilmuan maupun mental/psikologis terhadap Penulis hingga sampai pada titik ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan;
7. Ibu Ratna Faizah, S.Th.I, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik beserta seluruh rekan-rekan Pendamping Kasus yang selalu mensupport penuh atas kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan penulisan skripsi ini;
8. Kedua anak-anakku, Achmad Fuad dan Nurul Maulidah yang selalu menjadi Main Supporting, baik dalam perkuliahan ataupun kuliah kehidupan. Terima kasih telah sabar memahami dan menghadapi hidup dan candaannya kepada kita;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik baik dari angkatan 2019 mapun 2020 yang saling bahu membahu demi kesuksesan bersama, semoga Allah selalu meridhoi jalinan silaturahmi yang kita bina.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa dan susunan kalimat dalam skripsi ini, Penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik membangun dari Pembaca untuk perbaikannya. Sebagai akhir dari pengantar skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan rujukan bagi penyelesaian kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Gresik sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Amala Rahmah, Country Representative Rutgers Indonesia, Buku Saku UU TPKS 12/2022.
- Bernard Arief Sidharta, *‘Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat’*, Genta, Yogyakarta, 2013.
- Hans Kelsen, 2008, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Jimly Asshiddique, M. Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen tentang Hukum”, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006
- Knut D.Asplund, Suparman Marzuki dan Eko RIyadi (edit), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati, *“Ilmu Perundang-Undangan” Proses dan Teknik Pembentukannya, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Proses dan Teknis Penyusunan*, PT Kanisius, 2007, secara elektronik 2016
- Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* Buku 1, Bandung, PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Parwata, I. G. (2017). *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *“Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat”*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016.
- Suyanto, *“Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”*, Cetakan-1, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Sriyana, & dkk. (2022). *Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegakan Hukum*. Jakarta: LPSK.
- Teguh Prasetyo, Prof. Dr. S.H. M.Si, *“Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum”*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Tardi, S. A., & dkk. (2023). *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- ## **Pidato Pengukuhan dan Disertasi**
- A. Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, 1992
- A. Hamid Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1990, h. 352
- ## **Skripsi**
- Mohammad Reza Khatami, *“Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Skripsi, Universitas Lampung, 2023
- Annisa, *“Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang”*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023
- Andini Indriawati, *“Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana”*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020

Aufiyaturif Qiyah, “Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof, KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023

Jurnal Hukum

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019

Adriaan Bredner, “An Elementary Approach to the Rule of Law”, Hague Journal on the Rule of Law, 2: 48–74, 2010

Alexandra, H. F. (2022). Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5975-5984.

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita Wiliam, Sudirman Sitepu, pipi Susanti, Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/28848/12939>.

Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” artikel skripsi, Fakultas Hukum Unsrat <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740/22437>

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, 2023.

Kasih, D. K. (2018). “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jurnal Idea Hukum*, 836-845.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Risalah Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, 2021.

Nurfaqih Irfani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, [Satory, A., & Sibuea, H. P. \(2020\). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *PALAR Pakuan Law Review*, 1-27.](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf-libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsasLexSuperiorLexSpecialisDanLex.pdf&Expires=1717837083&Signature=Wm1wSp05erecJS9wIe6uJ~S21xcUsqfx6PPt8IoVRwLifrhKxycaGlucC8-3N0SbsPXuND8EuXVBPYNr0QY83zmMduevtjX92ui4LIW~zS7b4KqaljfnwFqFOg7jO6IH6sL~y6ZhFAG7VVGp2~A5hvvq3L5euhu7J2-QigAirmgBn2Sxm3Nl6v5FSCZIH3u3a-gwhQNQqQ8GYqzP2XErKOfGZ6LVviG3fpihNv8IzcqzXaBpPiBB4qChu78h0sLtYiUB~Va~mPrvQV~cYCXNx6tDhTsZtrND5wmC4HzN68gzVG0cF7MWYRW~Vr7ks-drQC0kgeSVjXbFbQER5paBiA &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA,</p></div><div data-bbox=)

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 93-111.

Media Daring

Andry Novellno, “Pengertian Hak dan Kewajiban, Perbedaan Beserta Contohnya”, CNN Indonesia, 07 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/>

Prof. Dr Notonagoro, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45”, pada 11 Agustus 2015, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

Sri Wiyanti Eddyono; Valentina, R., *Saya dan CEDAW*, Kompas, 2 Agustus 2004

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita diakses pada 24 Mei 2024

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>

<https://vt.tiktok.com/ZSYY4KYw1/>

<https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>

<https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-59815560>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018104742/pelaku-yang-teror-dan-lecehkan-nimas-sabella-selama-10-tahun-ditangkap-polisi-berawal-dari-rp5000?page=all>

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Setjen DPR RI, Arsip DPR RI.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017.

Naskah Akademik penyusunan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2021, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979, entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27 (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1981.

R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1981.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Resitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,